

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga bahan pokok di Kabupaten Bantaeng selama periode Januari hingga Maret menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup dinamis, terutama pada komoditas hortikultura. Cabai rawit mengalami kenaikan harga yang paling signifikan, dari sekitar Rp31.667/kg pada awal Januari menjadi Rp53.333/kg pada akhir Februari atau meningkat sekitar 68,4 persen. Meskipun pada bulan Maret harga mulai mengalami penurunan, level harga masih tergolong tinggi, yang mengindikasikan adanya tekanan dari sisi pasokan, baik akibat faktor cuaca maupun distribusi. Hal serupa juga terjadi pada cabai merah yang sempat berada pada titik terendah sekitar Rp16.667/kg di awal Januari, kemudian meningkat hingga Rp31.667/kg pada akhir Maret. Secara keseluruhan, dari awal Januari, harga cabai merah mengalami kenaikan sekitar 26,7 persen. Sementara itu, komoditas protein hewani menunjukkan tren kenaikan yang relatif lebih terkendali. Harga daging ayam ras meningkat secara bertahap dari kisaran Rp27.000/kg pada Januari menjadi sekitar Rp34.000/kg pada Maret atau naik sekitar 25,9 persen. Kenaikan ini masih dalam batas wajar dan mencerminkan adanya penyesuaian biaya produksi serta distribusi. Harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp29.000/kg pada awal periode menjadi puncaknya Rp38.500/kg di pertengahan Maret sebelum sedikit menurun, dengan kenaikan sebesar 32,8 persen. Mengingat telur merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi yang cukup besar, perkembangan ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah. Di sisi lain, harga bawang merah cenderung lebih stabil dibandingkan komoditas lainnya. Sepanjang Januari hingga Februari, harga berada pada kisaran Rp25.000–27.000/kg, sebelum meningkat menjadi sekitar Rp30.000/kg pada akhir Maret atau naik sekitar 11,1 persen. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada periode tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas hortikultura, khususnya cabai, sementara komoditas lainnya relatif lebih terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan Harga pada periode Januari hingga Maret seringkali dipicu oleh kombinasi faktor musiman, gangguan pasokan, dan geopolitik. Kenaikan harga pangan (beras, cabai, telur, daging ayam) seringkali dipicu oleh lonjakan permintaan masyarakat yang tinggi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran. Selain itu, Konflik di Timur Tengah (seperti Iran/Selat Hormuz) pada awal 2026 mengganggu pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang mendorong kenaikan harga energi, terjadinya juga kenaikan harga energi dan bahan bakar meningkatkan biaya distribusi dan biaya produksi (bahan baku) yang pada akhirnya di bebaskan ke harga konsumen, disamping itu pada periode ini faktor cuaca juga tidak menentu (Faktor musim hujan/El Nino) menghambat masa panen dan merusak produksi di sentra pertanian, yang mengakibatkan pasokan terbatas untuk komoditas seperti cabai dan beras. llllll

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan Pemantauan Harga Bapok

2. Melakukan Sidak ke Pasar sentral
 3. Melakukan Gerakan Pangan Murah/Show Pangan
 4. Melakukan Operasi Pasar Murah
 5. Menjaga Pasokan Bahan Pokok dan barang penting terkait distribusi
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan pengendalian Inflasi Daerah yaitu melakukan Rapat teknis terkait pengendalian Inflasi dengan melibatkan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPS, dan OPD Terkait, Melakukan Rapat Koordinasi dengan pusat melalui zoom meeting.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Melakukan Pemantauan Harga setiap hari
 2. Melakukan Pasar murah untuk menstabilkan harga
 3. Melakukan pengecekan berkala terhadap agen/suplayer
 4. Menggerakkan Gerakan pemanfaatan Lahan
 5. Kerjasama dengan Daerah penghasil Komoditi
 6. Melaksanakan Pemantauan/ Pengawasan ke lapangan bersama Tim TPID, Satgas Pangan, Aparat penegak hukum dalam mengecek harga dan stabilitas kebutuhan bahan pokok.